

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Rumusan masalah penelitian penulis, adalah “Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan konvensi dan menolak Gugatan Rekonvensi

##### **1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan konvensi.**

- a) Gugatan Penggugat sempurna secara formil
- b) Penggugat konvensi dapat membuktikan dalil gugatan bahwa perjanjian yang di dirumuskan tergugat tidak memenuhi syarat objektif perjanjian

##### **2. Alasan hakim Pengadilan Negeri menolak Menolak gugatan rekonvensi.**

- a) Gugatan rekonvensi di tolak atau tidak dapat dibuktikan oleh penggugat rekonvensi
- b) Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan gugatannya

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dikemukakan penulis yaitu:

- a. Dalam penerbitan suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang tidak memenuhi syarat sebaiknya harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, agar sertifikat tersebut tidak cacat administrasi dan tidak sah secara hukum.
- b. Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat bagi pencari keadilan, maka patut dan adil bila orang yang menerbitkan suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang tidak memenuhi syarat dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dihukum untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret perjanjian perjanjian yang di terbitkan tersebut.